

**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKRETARIAT**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN RAPAT**

Nomor SOP : 061 / /SOF/KOMINFO/2019 Tanggal Pembuatan : Februari 2019 Tanggal Revisi : Tanggal Pengesahan : Februari 2019

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT
Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian/Sekretariat
Dasar Hukum
<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>3. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 78 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan,tugas,fungsi, dan tata kerja Dinas Komunikasi dan informatika:</p> <p>4. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sirolangun.</p>
Nama SOP
 SOP Pelaksanaan Rapat NIP. 19681024 199902 1 001
Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan rapat - Memiliki kemampuan untuk mencatat dari menyusun noidulen rapat dan laporan hasil rapat
Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pengadaan barang dan jasa - SOP Pengarsipan <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang rapat 2. Sound system 3. LCD/Layar Screen 4. Daftar hadir 5. Konsumsi 6. Notulen rapat 7. Undangan.
Peringatan
Rapat merupakan wahana dalam penyampaian dan penyatuhan pendapat dan pengambilan keputusan, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka pengambilan keputusan tidak dapat berjalan lancar.
Pencatatan
Buku Notulen Rapat.

Diagram SOP Pelaksanaan Rapat

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku		Keterangan
		Kepala Dinas	Kautbag UK	Pramu Kantor	Bendahara	Staf Admin	Kelengkapan	Waktu	
1.	Memerintahkan persiapan pelaksanaan rapat bersama seluruh staf						Jadwal pelaksanaan	20 menit	Persiapan rapat
2.	Memerintahkan dan mengkoordinasikan untuk mempersiapkan ruangan rapat, sound system, LCD/Layar screen, daftar hadir, konsumsi, notulen rapat, dan undangan bila perlu serta perlengkapan lain sesuai kebutuhan.						Ruangan rapat, sound system dan LCD/Layar screen, daftar hadir, konsumsi notulen rapat, undangan	20 menit	SOP Peminjaman Aset n Aset
3.	Membersihkan/mengatur ruangan rapat, sound system, LCD/ Lavar screen, dan perlengkapan lain sesuai kebutuhan.						Ruangan rapat, sound system dan LCD/Layar screen	20 menit	Ruang rapat, sound system dan LCD/Layar
4.	Menyiapkan konsumsi rapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada						30 menit	Konsumsi	SOP Pengurus SPD,SOP pengadaan barang dan jasa
5.	Menyiapkan daftar hadir, ATK rapat bila perlu, notulen rapat, undangan bila perlu.						15 menit	daftar hadir, ATK rapat, notulen rapat, undangan.	

6.	Mengundang seluruh pegawai		Surat undangan rapat atau lisan	10 menit	Tanda terima surat dan konsumsi rapat
7.	Mengecek kesiapan pelaksanaan rapat dan kehadiran peserta rapat			5 menit	Kesiapan peserta rapat
8.	Melaporkan kepada Kadis bahwa rapat siap dimulai		Kesiapan rapat	5 menit	Kesiapan rapat
9.	Pelaksanaan rapat seluruh pegawai DISKOMINFO. Semua membahas dalam rapat di catat oleh notulen rapat		Notulen rapat	2 jam	Notulen hasil rapat
10.	Membersihkan ruang rapat dan menatanya sesuai kondisi semula		Alat membersihkan ruangan rapat	20 menit	Ruangan rapat bersih
11.	Mengetik notulen rapat dan menyusunya dalam bentuk konsep laporan hasil pelaksanaan rapat		Konsep notulen hasil rapat	45 menit	Konsep laporan hasil pelaksanaan
12.	Validasi korsep laporan hasil pelaksanaan rapat	Tidak	Konsep laporan hasil pelaksanaan rapat	20 menit	Laporan hasil pelaksanaan rapat
13.	Mengarsipkan laporan hasil pelaksanaan rapat		Laporan hasil pelaksanaan rapat	30 menit	Arsip laporan hasil pelaksanaan rapat

Pt. Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kecamatan
Kab. Batang
HMZANIS Aq

Nip. 19631024 199902 1 001

